



## PUTUSAN

Nomor 123/PUU-XII/2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Jimmy Willbaldus Sianto**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur  
(Partai Hati Nurani Rakyat)
  2. Nama : **Ir. Yucundianus Lepa, M.Si.**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (Partai  
Kebangkitan Bangsa)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/B/JLM & P/X/2014, bertanggal 06 Oktober 2014 memberi kuasa kepada **Muhammad Syukur Mandar, S.H.** dan **Albert Hama, S.H.**, para advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada J.L.M & Partners, Jalan Salemba Tengah Nomor 5, Gedung Starpage, Lantai 4, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3]
- Membaca permohonan para Pemohon;
  - Mendengar keterangan para Pemohon;
  - Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;



## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Oktober 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 278/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 123/PUU-XII/2014 pada tanggal 28 Oktober 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi ("MK") melakukan pengujian terhadap Pasal 327 ayat (2), ayat (3) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
2. Merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("UU MK"), bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 ("UUD 1945").

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

#### **Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK antara lain menyatakan:**

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final":

#### **Pasal 10 ayat (1), huruf a menyatakan:**

"Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ..."

#### **Pasal 10 ayat (1), huruf a menyatakan:**

"Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...".



Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur bahwa:
  - a. Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu: perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan: Yang dimaksud dengan “**hak konstitusional**” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (bukti P-3) sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a UU MK yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 327 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014) yang mengatur:

Pasal 327 ayat (2) menyatakan:

“Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi, ...”.



Pasal ayat (3) menyatakan:

“Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD Provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi, ...”.

2. Bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin konstitusi untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil dalam naungan Negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Bahwa pada saat mengajukan Permohonan ini, Pemohon secara bersama-sama dengan rekan-rekan anggota DPRD Provinsi NTT, sedang menjalani proses pengisian alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur,
4. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, melalui ketentuan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3), proses pengisian alat kelengkapan DPRD, mulai dari unsur pimpinan, komisi dan alat kelengkapan yang lain dikompromikan berdasarkan kehendak partai pemenang Pemilu dan perolehan kursi terbanyak secara berurutan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek kompetensi, akseptabilitas dan akuntabilitas serta integritas setiap anggota DPRD yang ditempatkan sebagai unsur pimpinan pada alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bahwa sesuai ketentuan UU Nomor 17 Tahun 2014, Pimpinan DPR, Badan Musyawarah DPR, komisi-komisi DPR, dan lain-lain adalah alat kelengkapan DPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, tentang alat kelengkapan DPR
6. Bahwa Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah DPRD, Komisi-komisi DPRD, dan lain-lain adalah alat kelengkapan DPRD Provinsi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.
7. Bahwa perbedaan sistem dalam pengisian jabatan pimpinan pada alat kelengkapan DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (2), yang menyatakan “Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.
8. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan bahwa “Pimpinan sebagaimana dimaksud pada



ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD, dan “Ketua DPRD Provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi.

9. Bahwa Pemohon berpandangan dengan model pengisian jabatan pada alat kelengkapan DPR dan DPRD yang berbeda sebagaimana tersebut pada angka 6, angka 7, dan angka 8 adalah bentuk pengabaian hak-hak konstitusional anggota DPRD dan menempatkan kekuasaan sebagai hukum dalam mengendalikan kebijakan-kebijakan formil kelembagaan DPRD;
10. Bahwa Pemohon berpandangan, secara konstitusional, kedudukan hukum DPR dan DPRD adalah berbeda, tetapi yang Pemohon mohonkan untuk dilakukan pengujian adalah tata cara pengisian jabatan pada alat kelengkapan DPR dan DPRD yang berbeda, yang mengakibatkan terjadi banyak penyimpangan hukum, ketidakadilan hukum dan mengiring DPRD sebagai lembaga yang semata-mata diatur oleh kebijakan politik, Undang-Undang yang dibuat hanya untuk melegitimasi kekuasaan partai-partai yang menang dalam pemilu dan melahirkan rasialitas dan diskriminasi hukum di tengah masyarakat umumnya dan kelembagaan DPRD khususnya;
11. Bahwa model pengisian jabatan alat kelengkapan DPR dan DPRD yang berbeda juga mengakibatkan terjadi diskriminasi hukum melalui tidak terpenuhi hak konstitusional para anggota DPRD dalam keikutsertaan dalam proses pengisian jabatan DPRD, karena seluruh jabatan alat kelengkapan DPRD sudah dikompromikan dalam pendekatan politik semata, dan samasekali secara nyata dan melawan hukum tertinggi dan mengabaikan hak-hak konstitusional anggota DPRD.
12. Bahwa merujuk kepada Putusan Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 1. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; 2. hak dan/atau kewenangan



konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 3. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 4. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; 5. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian maka ada lima syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Syarat pertama adalah kualifikasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia, untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua dengan berlakunya suatu undang-undang hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dirugikan. Syarat ketiga, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik.

Syarat keempat kerugian tersebut timbul akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohon. Syarat kelima, kerugian konstitusional tersebut tidak akan terjadi lagi kalau permohonan ini dikabulkan.

Bahwa uraian di atas membuktikan bahwa Pemohon (perseorangan warga negara Indonesia) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan kualifikasi dan syarat tersebut di atas, maka Pemohon sebagai warga negara Indonesia, benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ("UU Nomor 17 Tahun 2014"),

Akhirnya, apabila permohonan pengujian terhadap ketentuan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ("UU Nomor 17



Tahun 2014”) dikabulkan, maka hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak lagi dirugikan. Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

**III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (“UU Nomor 17 Tahun 2014”)**

1. Pemohon Berhak Atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum Yang Adil Dalam Negara Hukum.
  - a. Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil;
  - b. Bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta berhak atas rasa aman dan Perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi;
  - c. Bahwa negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah negara hukum;
  - d. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - e. Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1), menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang



sama di hadapan hukum, di mana dinyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, setiap manusia, termasuk di dalamnya Pemohon; Namun pada kenyataannya, Undang-Undang tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum tidak ada yang khusus, karenanya jaminan atas hak pada setiap orang untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya tetap harus menjadi keutamaan hukum dalam setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud di atas juga mencakup pengakuan, jaminan, dan perlindungan atas asas-asas hukum yang berlaku universal. Salah satu asas hukum yang diakui eksistensinya dalam sistem hukum Indonesia adalah asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) bagi setiap warga negara;

2. Pemohon Berhak Untuk Memajukan Dirinya Dalam Memperjuangkan Haknya Secara Kolektif Untuk Membangun Masyarakat, Bangsa dan Negaranya
  - a. Berdasarkan Teori Negara Hukum (Plato dan Aristoteles), yang dijuluki sebagai *The Philosopher*. Plato misalnya, dalam *Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). *The Philosopher King* dituntut untuk mengajarkan dan mengedepankan kebijakan yang akan menjamin terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
  - b. Dalam bukunya, *The Statesman* dan *The Law*, Plato mengemukakan pandangannya tentang supremasi hukum. Menurutnya, pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Dalam *The Law*, hukum adalah logismos



- atau *reasoned thought* (pikiran yang masuk akal) yang dirumuskan dalam putusan negara. Plato menolak pandangan dan anggapan bahwa otoritas hukum bertumpu semata-mata pada kemauan dan kehendak *governing power* (pihak-pihak yang memangku kekuasaan).
- c. Aristoteles, berpendapat bahwa tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya. Berangkat dari pemikiran tersebut, Aristoteles berpendapat bahwa **suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi**. Menurutnya, ada tiga unsur pemerintahan berkonstitusi; **pertama**, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; **kedua**, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasar ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi; **ketiga**, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan dan tekanan.
  - d. Bahwa Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah ketentuan yang dimuat dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, tanpa didasari oleh tinjauan hukum yang memadai dan menempatkan kepentingan publik sebagai keutamaan dalam rumusan pasal tersebut.
  - e. Bahwa pasal tersebut diadakan, hanya sekedar melengkapi sistematika UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga rumusan pasal ini, menurut hemat Pemohon tidak mempertimbangkan risiko yang akan ditimbulkan jika diterapkan pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dari sisi sumber daya manusia yang duduk di DPRD.
  - f. Bahwa secara prinsip hukum, Pemohon berpandangan, setiap warga negara memiliki persamaan di depan hukum, dengan terjaminnya hak-hak konstitusionalnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan hal-



hal yang dapat membuahkan hasil positif untuk mendukung tercapainya kepentingan bangsa dan negara;

- g. Bahwa Pemohon kehilangan kesempatan dan sudah barang tentu banyak orang lain yang berkesempatan terpilih menjadi anggota DPRD juga akan kehilangan kesempatan yang sama untuk berbuat baik untuk kepentingan bangsa dan negara dengan berlakunya Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) yang secara esensi menghilangkan hak-hak konstitusional Pemohon.
- h. Bahwa yang Pemohon mohonkan adalah bukan diskriminasi hukum, karena kedudukan kelembagaan antara DPR dan DPRD adalah berbeda sesuai ketentuan Undang-Undang, DPR sebagai lembaga negara sedangkan DPRD adalah unsur pelaksana pemerintahan Daerah.
- i. Bahwa Pemohon lebih melihat dicabutnya kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengisian jabatan pada alat kelengkapan DPRD sebagaimana adanya kesempatan pada setiap anggota DPR dalam mengisi alat kelengkapan DPR.
- j. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, khususnya pada bagaian pengaturan alat kelengkapan DPRD, nampak tidak diatur secara utuh, semangat dari keutamaan hukum yang ada didalamnya, khususnya pada pengaturan pengisian jabatan alat kelengkapan DPRD. Hal ini nampak berbeda dengan pengisian jabatan pada alat kelengkapan DPR yang diatur sampai secara utuh dan komprehensif, sehingga nampak ada muatan politis yang dominan dalam pembuatan Undang-Undang ini.
- k. Bahwa Undang-Undang ini dibuat lebih mengutamakan kehendak partai pemenang pemilu dan partai politik yang memperoleh kursi terbanyak di DPR, sehingga secara utuh kita pelajari dan baca intisari dari isi pasal-pasal yang mengatur tentang pengisian alat kelengkapan DPR dan DPRD menerapkan standar ganda dan sama sekali tidak dinamis semangat hukumnya yang ditimbulkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 ini.

Dengan demikian ketentuan pada Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang



menyatakan bahwa setiap “Warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, ...”.

3. Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 Menimbulkan Ketidakpastian Hukum Karena Menerapkan Standar Ganda Dalam Pengisian Jabatan Alat Kelengkapan DPR dan DPRD

1. Bahwa rumusan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah rumusan pasal yang menerapkan standar ganda dalam hukum, sehingga selain membuat ketidakselarasan hukum, juga melahirkan diskriminasi kewenangan dan mencederai demokrasi.
2. Bahwa hukum harus menganut kepastian, dan kepastian hukum juga ditentukan oleh adanya persamaan di depan hukum oleh setiap warga negara, sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.
3. Bahwa pengaturan tentang sistem pemilihan dan pengisian alat kelengkapan DPR yang berbeda dengan DPRD, mencerminkan UU Nomor 17 Tahun 2014, dihadirkan oleh elite politik yang ada di DPR untuk sekedar mengakomodir kepentingan pihak-pihak tertentu didalam tata laksana hukum kita.
4. Bahwa sistem hukum harus memiliki semangat dan selaras dengan cita-cita bersama UUD 1945, dalam hal membangun tata hukum yang berkepastian dan berkeadilan untuk menjamin hak-hak setiap warga negaranya.
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 288, ayat (1), “Anggota DPD mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan tertentu pada alat kelengkapan DPD ...”.
6. Bahwa sesuai dengan Pasal 260 ayat (1) menyatakan, “Pimpinan DPD terdiri atas satu orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD ...”.
7. Bahwa penjelasan pasal yang mengatur tentang hak anggota DPD yang selaras dengan pengaturan Hak DPR, adalah penjabaran dari menghargai hak asasi dan hak konstitusional setiap warga negara dalam memilih dan dipilih,



8. Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2014, khususnya pada Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah bentuk diskriminasi hukum dan bertentangan dengan pemenuhan hak Pemohon dalam UUD 1945, yang secara prinsip memberikan jaminan hak untuk memilih dan dipilih serta mendapatkan kesempatan untuk berbuat baik demi bangsa dan negara.
9. Bahwa Pemohon tidak melihat struktur dan kedudukan lembaga, baik lembaga DPR, lembaga DPD dan lembaga DPRD, karena secara prinsip kedudukan yang diatur oleh hukum adalah berkedudukan berbeda, atau berbeda kedudukan dalam hukum perundang-undangan kita.
10. DPR, DPD adalah lembaga negara, sedangkan DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah, oleh karenanya Pemohon tidak mempersoalkan kedudukan hukum dari lembaga-lembaga tersebut dan atau mekanisme hukum yang berbeda dari kedua negara, melainkan Pemohon hanya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon yang dihilangkan yaitu hak memilih dan dipilih, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
11. Bahwa ketidakpastian hukum adalah salah satu soal penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, cermin dari kepastian hukum adalah adanya jaminan hak dan persamaan di depan hukum tanpa pandang bulu atau kecuali.
12. Bahwa hukum adalah rangkaian peraturan yang mengatur tentang persamaan hak, keadilan dan mengikat untuk dipatuhi dan dijalankan oleh siapapun, tanpa kecuali, oleh karenanya hukum harus memperlakukan setiap warga negara sama di depan hukum.
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 326 ayat (3) menyatakan, "Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta wewenang dan tugas alat kelengkapan DPRD Provinsi diatur dalam peraturan DPRD tentang tata tertib ...".



14. Bahwa pemenuhan hak konstitusional Pemohon, setidaknya diatur melalui tata tertib DPRD, sehingga Pemohon sebagai anggota DPRD dapat ikut serta dalam proses memutuskan mekanisme dan tata cara pengisian alat kelengkapan DPRD, jika perbedaan status kedudukan kedua lembaga tersebut menjadi pertimbangan hukum dalam merumuskan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3).
  15. Bahwa ketentuan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) sesungguhnya tidak mencerminkan asas demokrasi dalam pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara yang terpilih menjadi anggota DPRD.
  16. Bahwa cermin dari ketidakselarasan hukum dan adanya kepentingan politik kelompok dan golongan yang dimasukan dalam semangat Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) terwujud melalui ketentuan pasal:  
 Pasal 97 ayat (2)  
 “Pimpinan komisi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam satu paket yang bersifat tetap berdasarkan usulan fraksi sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat ...”.
  17. Ketidaksesuaian tata cara dan mekanisme yang digunakan dalam hal pengisian alat kelengkapan DPRD adalah bentuk nyata dari tidak adanya satu kesatuan hukum dalam UU Nomor 17 Tahun 2014, secara khusus pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945, yaitu Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur tentang mekanisme dan tata cara pengisian alat kelengkapan DPRD.
4. Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, Merugikan Hak-Hak Konstitusional Pemohon
    1. Bahwa ketentuan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 telah membuka peluang bagi orang yang “tidak memiliki kemampuan (kompetensi dan keahlian) untuk memimpin DPRD, melalui pemberian kesewenang-wenangan Parpol untuk menunjuk mengangkat” orang berdasarkan selera, kehendaknya dalam hal mengisi alat kelengkapan DPRD,



2. Bahwa ketentuan pasal 327 ayat (2) ayat (3) adalah pasal yang sangat mengutamakan kepentingan kelompok dan kepentingan golongan dalam pengisian alat kelengkapan DPRD,
3. Bahwa pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah pasal yang mengabaikan hak konstitusional Pemohon, sehingga Pemohon kehilangan hak hukum dan berakibat pada kehilangan kesempatan dalam ikut serta berproses dalam mengisi alat kelengkapan DPRD.
4. Bahwa dikarenakan tidak adanya rumusan yang jelas dan tegas terhadap tata cara pengisian jabatan pada alat kelengkapan DPRD, yang mana hak konstitusional Pemohon dihilangkan, berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, kehilangan kesempatan Pemohon, dan mencerminkan adanya diskriminasi hukum, oleh karenanya maka Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas Negara hukum, dan merugikan hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945;
5. Bahwa uraian tersebut di atas membuktikan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang merupakan hak asasi, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 28 UU 1945, adalah memberikan perlindungan kepada warga negara dari perlakuan oleh warga negara yang lain dan juga dari negara. Misalnya Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".
7. Bahwa rumusan Pasal 28 mengandung norma konstitusi yang dapat membatasi hak seseorang dan negara (melalui Undang-Undang),



namun pembatasan tersebut dilakukan dengan syarat-syarat yang sifatnya terbatas, yaitu “dengan maksud semata-mata untuk menjamin ... dan untuk memenuhi tuntutan yang adil ...”. Dengan perkataan lain, konstitusi membatasi hak-hak tertentu dari warga negara (sepanjang pembatasan itu dilakukan melalui Undang-Undang) dan pembatasannya harus dilakukan secara proporsional sesuai dengan tujuan atau kepentingan lain yang hendak dilindungi oleh Undang-Undang.

8. Bahwa dengan adanya Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3), Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dibatasi dan dilarang untuk ikut serta ambil bagian dalam mengisi alat kelengkapan DPRD, di mana hak pemohon untuk mendapatkan kesempatan ikutserta berperan demi kepentingan bangsa dan negara dijamin oleh Pasal 28C UUD 1945.
9. Bahwa dengan melihat fakta tersebut di atas, maka sudah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan tugas yang diembannya, yang diamanatkan kepadanya oleh UUD 1945. Sesuai dengan semangat amanat UUD 1945 kepada MK, MK adalah *The Guardian of The Constitution* dan *The Final Interpreter of The Constitution*. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, Pemohon memohon kepada MK untuk menyatakan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 mengandung sifat diskriminasi hukum, tidak mencerminkan asas ketidakadilan dan menerapkan standar ganda dalam hukum, yang tertentu akan membuatnya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

## 5. KESIMPULAN

1. Bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara pengajuan permohonan ini;
2. Bahwa Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) jelas menghilangkan hak konstitusional Pemohon selaku warga negara yang terpilih sebagai anggota DPRD dalam Pemilu DPR, DPD dan DPRD
3. Bahwa pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) memuat ketentuan yang tidak mengutamakan keadilan dalam hukum, tidak menjamin adanya



- persamaan di depan hukum oleh setiap warga negara dan bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasal 28C UUD 1945;
4. Bahwa Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah ketentuan pasal yang diletakkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sekadar untuk memenuhi hasrat politik partai penguasa dalam mengatur kepentingan politik di DPRD, sehingga tidak mencerminkan asas demokrasi dalam pengambilan keputusan tentang pengisian jabatan alat kelengkapan DPRD sebagaimana yang diatur dalam pasal lain yang memberikan adanya hak konstitusional setiap anggota DPR, DPD, dan anggota MPR untuk memilih dan dipilih dalam hal menduduki alat kelengkapan masing-masing.
  5. Bahwa Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) adalah pasal yang mengatur secara khusus kehendak partai politik dalam hal pengisian jabatan pada alat kelengkapan DPRD, sehingga secara konstitusional menghilangkan hak-hak politik perorangan sebagai warga negara dalam memajukan diri dan memperoleh kesempatan untuk memilih dan dipilih sebagaimana yang terjadi pada kelembagaan MPR, DPR dan DPRD,
  6. Bahwa Pemohon menyadari, bukan pada status dan kedudukan lembaga yang menjadi pembeda dalam hal penentuan mekanisme dan ketentuan pengisian jabatan DPRD, melainkan pada persamaan di depan hukum dan persamaan adanya jaminan atas hak hukum untuk memilih dan dipilih, sebagaimana hal itu diberikan pada anggota MPR, DPR dan DPD, yang juga adalah warga negara Indonesia yang tidak memiliki kualifikasi hukum tertentu,
  7. Bahwa pasal ini, menunjukkan adanya pembeda antara kelas warga negara, sehingga Pemohon sangat merasakan adanya ketidakadilan hukum ketika pasal ini diterapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014.
  8. Bahwa bukan kewenangan kelembagaan yang Pemohon mohonkan untuk diadili dan diputuskan oleh Mahkamah, melainkan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang terpilih sebagai anggota DPRD, di mana anggota DPRD yang lainnya, mendapatkan keistimewaan hukum karena berlakunya Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) dalam UU Nomor 17 Tahun 2014;



9. Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, karena Pemohon telah kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
10. Bahwa Pemohon juga telah mengalami kerugian materiil, karena pemohon telah kehilangan hak dan kesempatan untuk memajukan diri dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara.
11. Bahwa Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, berpotensi menjadi preseden buruk bagi tata kelola hukum kita dan melahirkan tirani hukum yang berbasis ketidakadilan hukum, sehingga menghilangkan hak atas rasa adil dan perlindungan hak untuk mendapatkan kesamaan di depan hukum sekaligus secara semena-mena para pembuat Undang-Undang merumuskan Undang-Undang tanpa melihat realitas dan mempertimbangkan adanya jaminan hak konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia.
12. Bahwa pasal ini sangat membahayakan wajah hukum kita, karena mencederai asas negara hukum dan merubah wajah negara hukum menjadi negara kekuasaan. Karena itu sangat diperlukan adanya tinjauan hukum yang utuh tentang adanya Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) terhadap Pasal 28C dan Pasal 28D UUD 1945;
13. Bahwa politik legislasi sejak terjadinya perubahan UUD 1945, pada hakekatnya adalah memberikan penghormatan yang layak terhadap hak asasi manusia, meskipun secara nyata masih terdapat pengabaian hak-hak tertentu oleh lembaga tertentu sebagai pemegang kewenangan yang dapat menginterpretasikan ketentuan tertentu sesuai kehendaknya. Sehingga Undang-Undang acap-kali dapat diinterpretasikan dengan merugikan kepentingan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan penghormatan hak asasi manusia;
14. Ketentuan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014, *a quo* merupakan pasal yang potensial dikualifikasi melanggar prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, dalam hal ini hak sebagai anggota DPRD, hak dipilih dan memilih yang dijamin oleh hukum. Dengan perumusan Pasal yang demikian, maka pasal



*a quo* tidak proporsional dan berlebihan dan dengan sendirinya melanggar Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D UUD 1945.

### Provisi

1. Bahwa mengingat Pasal 58 UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa Putusan Mahkamah tidak berlaku surut, maka untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon, Pemohon memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Pimpinan DPRD Provinsi NTT untuk menunda proses pengisian dan penetapan alat kelengkapan DPRD, sebagaimana surat keberatan yang sudah disampaikan pemohon kepada Pimpinan sementara DPRD melalui kuasa Pemohon, untuk menjamin pemenuhan rasa keadilan hukum. Atau setidaknya melakukan peninjauan kembali tata cara pengisian dan pengangkatan jabatan alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, agar tidak melanggar norma dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku;
2. Adalah benar bahwa pemeriksaan perkara pengujian Undang-Undang sebagaimana dikatakan dalam keterangan pers Ketua Mahkamah Konstitusi baru-baru ini adalah bersifat abstrak, yakni menguji pasal tertentu dari suatu Undang-Undang dengan pasal tertentu dari UUD 1945, namun patut disadari bahwa subyek hukum Pemohon yang mengajukan perkara pengujian Undang-Undang berkewajiban untuk mendalilkan bahwa telah ada hak konstitusionalnya yang bersifat kongkrit dan faktual yang dilanggar dengan berlakunya suatu Undang-Undang. Dengan cara itulah subjek hukum itu baru dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Tanpa bukti konkret dan faktual seperti itu, maka subjek hukum tidaklah memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Karena itu tidaklah sepadan dan sebanding, jika permohonan yang wajib dibuktikan telah ada kerugian hak konstitusional, yang berarti perkara dimulai dengan kasus yang nyata dan faktual terjadi, namun proses pemeriksaan pengujian justru mengabaikannya dan memandang perkara sebagai semata-mata bersifat abstrak. Kemudian dengan cara pandang abstrak seperti itu, Mahkamah Konstitusi tidak diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memberikan putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang. Kekosongan pengaturan mengenai putusan provisi,



selain bertentangan dengan norma dasar keadilan yang justru harus menjiwai perumusan norma-norma hukum, tetapi juga mengandung corak pembiaran bagi aparaturnegara dan/atau aparaturnegara untuk bertindak sewenang-wenang melanggar dan merugikan hak konstitusional seseorang yang dijamin oleh UUD dengan cara menerapkan dan/atau menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang. Sementara norma Undang-Undang itu sedang diuji untuk memastikan apakah norma Undang-Undang itu bertentangan dengan UUD atau tidak. Atau sekurang-kurangnya sedang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir final agar norma Undang-Undang tidak bertentangan dengan norma Konstitusi.

Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa sudah sepantasnya, Mahkamah Konstitusi memperluas cakupan yurisprudensi pada perkara-perkara lain, yang sama sifat hukumnya mengenai dikabulkannya permohonan provisi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009, terutama terhadap kasus-kasus kongkrit dan faktual yang dialami oleh seseorang – yang membuatnya memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang-yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945.

3. Bahwa Permohonan provisi ini penting untuk diajukan oleh Pemohon, agar Pemohon mendapatkan jaminan kepastian hukum atas proses yang sedang dijalani Pemohon, sebab Pimpinan sementara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tetap memaksakan kehendak untuk tetap menjalankan apa yang sudah diatur dalam Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3), meskipun Pemohon sudah menyampaikan keberatan atas tafsiran dan isi pasal tersebut, sekaligus pasal Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon sedang mengajukan permohonan uji materiil atas pasal yang oleh Pemohon dianggap menciderai rasa keadilan Pemohon selaku warga negara Indonesia yang dipilih menjadi anggota DPRD.

**Dalam Provisi:**

**Menerima permohonan Provisi Pemohon;**

Memerintahkan kepada Pimpinan sementara/dan atau Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menghentikan, menunda dan atau sekurang-kurangnya meninjau kembali keputusan apapun yang telah diambil berkaitan dengan penjabaran Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) tentang pengisian dan penetapan alat kelengkapan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur;



Memerintahkan kepada Pimpinan sementara/dan atau Pimpinan DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunda, atau sekurang-kurangnya meninjau kembali putusan yang sedang berjalan, akan dijalankan dan atau sudah dijalankan oleh Rapat/dan atau Rapat Paripurna DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Dalam Pokok Perkara:**

- o Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, terhadap Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- o Menyatakan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945,
- o Menyatakan Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya,
- o Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Desember 2014, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun



2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.53-3504 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568, selanjutnya disebut UU 17/2014), yang menyatakan:

#### **Pasal 327**

- (2) *Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi.*
- (3) *Ketua DPRD provinsi ialah anggota DPRD provinsi yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD provinsi.*

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:



### **Pasal 28C**

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.*

### **Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3)**

- (1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*
- (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.*

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional



Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2014 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[3.5] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*". Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon**

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:



- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;



[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.6] dan paragraf [3.7] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.8.1] Bahwa Pemohon atas nama Jimmy Willbaldus Sianto adalah perseorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371030707770003 (vide bukti P-6) yang juga merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);

[3.8.2] Bahwa Pemohon atas nama Ir. Yucundianus adalah perseorangan warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5371041804640002 (vide bukti P-6) juga merupakan Anggota DPRD Provinsi NTT dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

[3.8.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2014 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya:

1. Para Pemohon kehilangan hak hukum yang berakibat pada hilangnya kesempatan untuk ikut serta mengisi alat kelengkapan DPRD;
2. Pasal 327 ayat (2) dan ayat (3) UU 17/2014 berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum, kehilangan kesempatan bagi para Pemohon, dan mencerminkan adanya diskriminasi hukum;
3. Para Pemohon telah kehilangan kebebasannya karena telah dibatasi dan dilarang untuk ikut serta ambil bagian dalam mengisi alat kelengkapan DPRD, padahal para Pemohon memiliki hak untuk mendapatkan kesempatan ikut serta berperan demi kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C UUD 1945;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [3.7] dihubungkan dengan dalil permohonan para Pemohon di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, bertanggal 18 Februari 2009, paragraf [3.7.5.2], antara lain, mempertimbangkan:



“... Pemohon II (Partai Bulan Bintang), sebagai badan hukum Partai Politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (bukti P.II-6), meskipun sebagaimana diterangkan oleh Pemerintah telah turut serta dalam proses pembahasan UU 42/2008 dan memberikan persetujuannya di DPR, menurut Mahkamah Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*); sedang adanya persetujuan partai Pemohon di DPR atas Undang-Undang *a quo* namun kemudian mempersoalkannya ke Mahkamah, oleh Mahkamah dipandang merupakan masalah etika politik. Meskipun demikian, Mahkamah mempertimbangkan untuk masa-masa yang akan datang bagi partai politik dan/atau anggota DPR yang sudah ambil bagian dan turut serta dalam pembahasan dan pengambilan keputusan secara institusional atas suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian akan dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) melalui pengaturan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi”;

2. Partai Hanura dan PKB adalah partai-partai yang melalui fraksinya telah ambil bagian dan turut serta melakukan pembahasan dan pengambilan keputusan atas UU 17/2014.
3. Berdasarkan Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tersebut, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.



Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Aswanto, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Kamis, tanggal empat bulan Desember tahun dua ribu empat belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun dua ribu lima belas**, selesai diucapkan **pukul 15.47 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Muhammad Alim**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Wahiduddin Adams**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**I Dewa Gede Palguna****PANITERA PENGANTI,**

ttd

**Rizki Amalia**

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**